



PENETAPAN

Nomor 1073/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Mansur bin Aco, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan montir, tempat kediaman di Dusun Cempa-cempae, Desa Lappo Ase, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Hasida binti Sindu, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pengrajin songko recca, tempat kediaman di Dusun Cempa-cempae, Desa Lappo Ase, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1073/Pdt.P/2017/PA.Wtp. tanggal 17 Oktober 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 6 Desember 2003 di Bombalay, Malaysia dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Aras dan yang menjadi wali adalah saudara ayah kandung Pemohon II yang bernama Samsuddin bin Aco, karena

Hal. 1 dari 9 hlm. Pen. Nomor 1073/Pdt.P/2017/PA.Wtp



ayah kandung Pemohon II lebih dahulu meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bahar dan H. Amang, dengan mahar berupa 1 petak sawah yang terletak di Desa Pacing, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati).

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Dusun Cempa-cempae, Desa Lappo Ase, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dan dikaruniai dua orang anak bernama:

- a. Muh. Akbar bin Mansur, umur 13 tahun
- b. Hedirmawan bin Mansur, umur 11 tahun

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama diakibatkan karena pernikahan terjadi di Malaysia.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah dan kelengkapan administrasi anak sekolah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Mansur bin Aco**) dengan Pemohon II (**Hasida binti Sindu**) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2003 di Bombalay, Malaysia.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 9 hlm. Pen. Nomor 1073/Pdt.P/2017/PA.Wtp



Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli Surat keterangan Nomor 02/DS-CRB/AW/VI/2017 yang dikeluarkan Kepala Desa Carebbu, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, tanggal 30 Oktober 2017, sebagai bukti P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mansur Nomor 7308162708120012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 21 Nopember 2016, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.2
3. Fotokopi Keterangan Domisili atas nama Mansur, Nomor 1025/DS-L-A/AWP/X/2017 yang dikeluarkan Kepala Desa Lappo Ase, Kecamatan Awangpone, kabupaten Bone, tanggal 10 Oktober 2017, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.3
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasida Nomor 7308166505820001, tanggal 14 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.4;

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 hlm. Pen. Nomor 1073/Pdt.P/2017/PA.Wtp



1. Bahar bin Cambolong, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena sekampung dan tetangga dan keduanya sebagai suami istri;

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2003 di Bombalay, Malaysia;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan adalah saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama Samsuddin karena ayah kandungnya telah meninggal dunia yang diijabkan oleh imam setempat yang bernama Aras selaku kuasa wali dan dikabulkan oleh Pemohon I, disaksikan dua orang saksi nikah yaitu Bahar (saksi sendiri) dan H. Amang, dengan mahar berupa 1 petak sawah yang terletak di Pacing;

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati) pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;

- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena perkawinannya dilaksanakan di Malaysia;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 (dua) orang anak;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mensahkan perkawinannya guna mengurus buku nikah;

2. La Ubba bin La Inta, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena sekampung dan tetangga dan keduanya sebagai suami istri



-Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 06 Desember 2003 di Bombalay, Malaysia;

-Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan adalah saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama Samsuddin karena ayah kandungnya telah meninggal dunia yang diijabkan oleh imam setempat yang bernama Aras selaku kuasa wali dan dikabulkan oleh Pemohon I, disaksikan dua orang saksi nikah yaitu Bahar dan H. Amang, dengan mahar berupa 1 petak sawah yang terletak di Pacing;

-Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati) pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;

-Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

-Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 (dua) orang anak;

-Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mensahkan perkawinannya guna mengurus buku nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 5 dari 9 hlm. Pen. Nomor 1073/Pdt.P/2017/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 06 Desember 2003 di Bombalay, Malaysia dengan wali nikah saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama Samsuddin yang diijabkan nikah oleh imam setempat yang bernama Aras dan dikabulkan oleh Pemohon I, disaksikan dua orang saksi nikah yaitu Bahar dan H. Amang, dengan mahar berupa 1 petak sawah yang terletak di Desa Pacing;

Menimbang, bahwa bukti surat P. yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan berupa fotokopi kartu keluarga, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, masing-masing Bahar bin Cambolong dan Haslina binti Jamal, secara formil mejelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini, dan secara meteril keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, setelah dianalisa ditemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 06 Desember 2003 di Bombalay, Malaysia dengan wali nikah saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama Samsuddin yang diijabkan oleh imam setempat yang bernama Aras selaku kuasa wali dan dikabulkan oleh Pemohon I, dan disaksikan dua orang saksi nikah yaitu Bahar dan H. Amang, dengan mahar berupa 1 petak sawah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada

Hal. 6 dari 9 hlm. Pen. Nomor 1073/Pdt.P/2017/PA.Wtp



hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri;

- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena kelalaian para Pemohon sehingga tidak mendapat buku nikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2003 di Bombalay, Malaysia dapat di Istbatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل ي وشاهد الابولى لانكاح

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin Ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang

Hal. 7 dari 9 hlm. Pen. Nomor 1073/Pdt.P/2017/PA.Wtp



harus dapat dikuatkan sahnyanya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan”, pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat diistbatkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena saat ini Pemohon I dan Pemohon II sebagai penduduk Kabupaten Bone yang bertempat tinggal di Dusun Cempa-cemape, Desa Lappo Ase, Kecamatan Awangpone, (bukti P.2, P.3 dan P.4), maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 9 hlm. Pen. Nomor 1073/Pdt.P/2017/PA.Wtp



2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Mansur bin Aco) dengan Pemohon II (Hasida binti Sindu) yang dilangsungkan pada tanggal 6 Desember 2003 di Bombalay, Malaysia;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1439 Hijriyah, oleh Drs. Tayeb, S.H., M.H., sebagai hakim ketua majelis, Drs. H. Ramly Kamil, M.H. dan Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh St. Jamilah, S.H. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

St. Jamilah, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	250.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				: Rp 341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)				



Salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera,

Kamaluddin, S.H, M.H.

Hal. 10 dari 9 hlm. Pen. Nomor 1073/Pdt.P/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)